



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/011/424.051/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | KB TUNAS BANGSA |
| 2. Nama Penyelenggara | : R. KINGKIN SITI SA'IDAH |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun Kebonsari Desa Legok
Kecamatan Gempol |
| 4. Tahun Pendirian | : 2008 |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 1 Februari 2015 s/d 31 Januari 2017, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 1 Pebruari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Drs. H. ISWAHYUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006